



Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sulawesi Tengah

Jl. Tanjung Api No. 7 Palu 94112 94112 0811

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sulawesi Tengah

Konsultasi/Koordinasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

No. SK : 067/1624/Set.BKBPD

Persyaratan

1. Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan tertulis yang perihal Keperluan Konsultasi/Koordinasi.
2. Pengguna Layanan datang langsung Ke Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk keperluan konsultasi / Koordinasi secara jelas.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sulawesi Tengah

Jl. Tanjung Api No. 7 Palu 94112 94112 0811

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sulawesi Tengah



Image not found or type unknown



1. Pengguna layanan menyampaikan surat resmi di tujuan Kepala Badan (Baik surat tugas/Surat perintah)
2. Pengguna layanan diarahkan keperluannya kepada Kepala Badan / Sekretaris
3. Pengguna layanan diarahkan kepada bidang teknis terkait bahan permasalahan yang akan dikonsultasikan.
4. Pengguna layanan mendapatkan solusi yang dibutuhkan terhadap bahan konsultasinya

Waktu Penyelesaian



Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sulawesi Tengah

Jl. Tanjung Api No. 7 Palu 94112 94112 0811

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sulawesi Tengah

1 Jam

- Informasi / Jawaban pelaksanaan konsultasi disampaikan saat melakukan konsultasi atau memerlukan waktu lebih panjang tergantung permasalahannya.
- Maksimal 1 jam jika pengguna layanan menemui langsung setelah menyampaikan masalah konsultasi.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. - Dokumen Perencanaan Kinerja - Dokumen Laporan Kinerja - Dokumen Kepegawaian - Dokumen/Arsip kegiatan lainnya - Dan Data-data lainnya

Pengaduan Layanan

- Dapat disampaikan secara langsung,
- Email kesbangsulteng@gmail.com
- Telp : (0451) 421954